

Perlindungan Hukum Pejuang Lingkungan Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH dalam Kasus Penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah

Rayi Kharisma Rajib¹, Fairusna Chalisa Alya², Siti Fatimah Azzahra³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

*Email rayirajib@mail.unnes.ac.id, fairusnafca@students.unnes.ac.id, azzaahrraow56@students.unnes.ac.id

Diterima: 05-05-2026 | Disetujui: 12-05-2026 | Diterbitkan: 14-05-2026

ABSTRACT

Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management provides legal protection for environmental defenders from criminal prosecution and civil lawsuits. However, its implementation still faces challenges in law enforcement practices. This study discusses the effectiveness of Article 66 of the Environmental Protection and Management Law in the case of the arrest of two environmental activists in Semarang in November 2025. The research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that legal protection for environmental defenders has not been fully effective because law enforcement officials tend to focus on criminal allegations without considering the context of environmental advocacy. Therefore, a more consistent implementation of the Anti-SLAPP principle is needed to ensure effective legal protection for environmental defenders.

Keywords: environmental campaigner, environmental activist, environmental anti-SLAPP, Article 66

ABSTRAK

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup agar tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini membahas efektivitas Pasal 66 UU PPLH dalam kasus penangkapan dua aktivis lingkungan di Semarang pada November 2025. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan belum berjalan efektif karena aparat penegak hukum masih lebih berfokus pada dugaan tindak pidana tanpa mempertimbangkan konteks advokasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip Anti-SLAPP yang lebih konsisten agar perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan dapat berjalan secara nyata.

Kata Kunci: pejuang lingkungan, aktivis lingkungan, Anti-SLAPP lingkungan, pasal 66 UU PPLH

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rajib, R. K., Alya, F. C. ., & Azzahra, S. F. . (2026). Perlindungan Hukum Pejuang Lingkungan Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH dalam Kasus Penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1453-1460. <https://doi.org/10.63822/ygkmnt47>

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum modern. Meningkatnya kerusakan lingkungan, seperti pencemaran, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif. Dalam hal ini, hukum lingkungan bukan hanya dipakai untuk mengatur pengelolaan lingkungan, tetapi juga untuk melindungi hak setiap orang agar mendapatkan lingkungan hidup yang sesuai. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan, partisipasi publik dalam isu lingkungan juga semakin berkembang. Kelompok masyarakat, aktivis, maupun individu yang terlibat dalam advokasi lingkungan sering disebut sebagai pejuang lingkungan. Mereka memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan ekologis, mengawasi kebijakan publik, serta memberikan kritik terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan hidup didukung oleh jaminan konstitusi. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa kasus, aktivitas advokasi lingkungan justru berhadapan dengan penggunaan instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi atau menekan suara kritis masyarakat. Kondisi seperti ini sering disebut sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*, yaitu penggunaan mekanisme dalam hukum, baik perdata maupun pidana, untuk membungkam partisipasi publik dalam isu-isu kepentingan umum.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia melindungi aktivis lingkungan dari potensi penyalahgunaan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun perdata. Pada dasarnya, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah partisipasi publik dikriminalisasi. Implementasi Pasal 66 masih menghadapi tantangan dalam praktik penegakan hukum. Perlindungan tersebut masih belum berjalan dengan baik, terutama sejak tahap awal proses hukum dimulai. Akibatnya, pejuang lingkungan masih berpotensi berhadapan dengan proses pidana meskipun aktivitas yang dilakukan merupakan bentuk advokasi lingkungan.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah yang diduga berkaitan dengan aktivitas advokasi lingkungan. Kasus ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai efektivitas Pasal 66 dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu pendekatan hukum yang menelaah aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk melihat aturan hukum yang mengatur perlindungan bagi pejuang lingkungan, terutama yang ada dalam Pasal 66 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa penangkapan Dera dan Munif sebagai contoh untuk memahami bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktiknya.

Peraturan perundang-undangan adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pendapat para ahli tentang hukum lingkungan dan konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum yang digunakan, lalu menghubungkannya dengan permasalahan penelitian agar diperoleh gambaran mengenai penerapan perlindungan bagi aktivis lingkungan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap Aktivis lingkungan berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009

Dalam hukum di Indonesia, perlindungan terhadap aktivis lingkungan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Melalui ketentuan tersebut, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seharusnya tidak dapat dipidana ataupun digugat secara perdata. Secara normatif, rumusan ini mencerminkan adanya jaminan perlindungan terhadap partisipasi publik serta pengakuan bahwa perjuangan lingkungan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut belum mampu berfungsi secara optimal karena masih bersifat umum, multitafsir, dan tidak disertai mekanisme implementasi yang jelas. Permasalahan utama dari Pasal 66 terletak pada tidak adanya parameter yang tegas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai “pejuang lingkungan hidup”. Ketiadaan definisi operasional ini menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang sangat luas, yang dalam banyak kasus justru berujung pada kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang melakukan advokasi lingkungan. Selain itu, tidak adanya prosedur khusus untuk mengidentifikasi dan menghentikan perkara yang mengandung unsur *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* sejak tahap awal menyebabkan perlindungan yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi reaktif. Akibat kondisi tersebut, pejuang atau aktivis lingkungan masih harus menghadapi proses hukum yang cukup panjang sebelum perlindungan hukum benar-benar dipertimbangkan di pengadilan. .

Dilihat dari sudut hukum pidana, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan yang sudah diatur dalam hukum belum berjalan sejalan dengan praktik melalui penegakan hukum di lapangan. Dalam sistem hukum pidana yang ideal, perlindungan terhadap subjek tertentu seharusnya dapat bekerja sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam konteks Pasal 66, perlindungan tersebut belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat kepolisian dan kejaksaan, cenderung tetap memproses laporan pidana tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan oleh terlapor termasuk bentuk perjuangan untuk membela lingkungan hidup yang sudah mendapat perlindungan hukum dalam undang-undang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 66 masih belum diterapkan secara kuat dalam proses penegakan hukum di lapangan. Lebih jauh, penerapan Pasal 66 juga masih terkendala karena belum ada aturan teknis yang mengatur bentuk perlindungannya secara lebih jelas. Akibatnya, aparat dari penegak hukum sering tidak memiliki pedoman yang sama dalam menangani kasus yang akan melibatkan aktivis lingkungan. Kondisi

ini diperparah dengan tidak adanya lembaga atau otoritas khusus yang berwenang untuk menentukan status seseorang sebagai pejuang lingkungan hidup. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti korporasi. Dalam banyak kasus, instrumen hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menekan atau membungkam kritik masyarakat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu digunakan untuk melindungi masyarakat tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dipakai sebagai alat untuk menekan pihak tertentu. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 66 seharusnya dipahami sebagai upaya untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang rentan terhadap kriminalisasi. Selain itu, pengabaian terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup tidak hanya merugikan pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia secara lebih luas. Ketika masyarakat tidak merasa aman dalam menyampaikan kritik atau memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, maka ruang partisipasi publik akan semakin menyempit. Padahal, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pengelolaan pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, lemahnya perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dapat menghambat terwujudnya prinsip *good environmental governance*.

Untuk memperjelas kelemahan implementasi Pasal 66 UUPPLH, kasus penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 66 UUPPLH hingga saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi aktivis lingkungan hidup. Jika aktivitas yang dilakukan Dera dan Munif merupakan upaya memperjuangkan lingkungan hidup, maka mereka sepatutnya mendapatkan perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66. Namun, fakta bahwa keduanya tetap mengalami proses penangkapan dan penanganan hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya menjadikan Pasal 66 sebagai dasar pertimbangan sejak tahap awal proses hukum. Kondisi tersebut memperkuat adanya kecenderungan bahwa perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup masih bersifat reaktif dan belum berfungsi sebagai mekanisme preventif sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Penangkapan terhadap Dera dan Munif dapat dipandang sebagai bentuk kriminalisasi apabila tidak disertai dengan pertimbangan yang komprehensif terhadap konteks perjuangan lingkungan yang mereka lakukan. Keadaan tersebut menandakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi refleksi penting bahwa keberadaan Pasal 66 UUPPLH belum cukup tanpa didukung oleh pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya secara substantif. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar pejuang lingkungan tidak lagi rentan terhadap kriminalisasi. Dengan begitu, perlindungan hukum dalam Pasal 66 tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dapat dijalankan secara nyata dalam proses hukum, khususnya dalam kasus-kasus seperti yang dialami oleh Dera dan Munif. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperkuat efektivitas Pasal 66 UUPPLH. Perubahan aturan melalui revisi undang-undang perlu dilakukan agar perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup memiliki batasan dan pengaturan yang lebih jelas. Tidak hanya itu, aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah maupun

pedoman di lembaga penegak hukum juga dibutuhkan supaya penanganan perkara yang berkaitan dengan aktivis lingkungan memiliki acuan yang sama dan tidak menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan. Tanpa adanya pembaruan dan penguatan dalam aspek implementasi, Pasal 66 UUPPLH akan tetap menjadi norma yang lemah secara praktik dan tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Penangkapan Dera dan Munif bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH sebagai bentuk kriminalisasi pejuang lingkungan

Dua pegiat lingkungan di Semarang, Adetya Pramandira (Dera, 26 tahun) dan Fathul Munif (28 tahun), ditahan di dua kantor polisi berbeda, yaitu Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Dera dipindah ke Polda Jateng, sedangkan Munif masih berada di Polrestabes Semarang. Keduanya, yang tergabung dalam Walhi Jateng, ditahan polisi karena dugaan pelanggaran UU ITE terkait aksi demonstrasi besar-besaran akhir Agustus di berbagai daerah Indonesia. Kedua telah mendukung masalah lingkungan dan membela warga atau kelompok yang terdampak konflik lingkungan di Jawa Tengah sebelum mereka ditangkap. Orang-orang melihat tindakan mereka sebagai bagian dari perjuangan publik untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada tanggal 27 November 2025, keduanya ditangkap saat meninggalkan kantor WALHI di Jawa Tengah. Menurut beberapa pemberitaan, ada penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dia dikaitkan dengan dugaan pelanggaran UU ITE serta pasal penghasutan yang berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan pada akhir Agustus 2025.

Di Indonesia, perlindungan Anti-SLAPP diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) untuk menjaga pembela lingkungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata akibat pengungkapan pelanggaran hak atas lingkungan sehat. Banyak kasus SLAPP terindikasi di tanah air, dengan laporan mencatat 146 aktivis lingkungan dihukum karena pelanggaran UU PPLH selama 2014–2019, meskipun Pasal 66 sudah ada. Penangkapan Dera dan Munif jelas bertentangan dengan ketentuan protektif ini, yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut rumusan pasal ini, pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama tindakan mereka dilakukan dalam kerangka perjuangan lingkungan. Kasus ini dimulai dengan dugaan bahwa Dera dan Munif terlibat dalam unjuk rasa dan kritik masalah publik pada Agustus 2025. Pihak pendukung mereka, di sisi lain, menganggap penangkapan tersebut tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengganggu advokasi mereka. Karena Munif dan Dera adalah anggota staf WALHI Jateng dan aktif dalam gerakan solidaritas, kasus ini dianggap sebagai bagian dari pola kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan HAM. Dari sudut pandang ini, masalahnya adalah apakah tindakan mereka benar-benar perbuatan pidana atau bagian dari advokasi yang dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH.

Pasal 66 UU PPLH melindungi SLAPP, yang berarti mencegah partisipasi publik yang tidak jelas dalam masalah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa negara tidak seharusnya menggunakan instrumen pidana untuk menekan mereka yang menyuarakan kritik, keberpihakan, atau pendukung masyarakat yang terlibat dalam konflik lingkungan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah penangkapan Dera dan Munif, yang kemudian didakwa dengan tuduhan seperti UU ITE dan penghasutan, merupakan tindakan penegakan hukum yang murni atau malah pembungkaman gerakan lingkungan. Akibatnya, aturan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa Anti-SLAPP dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana konsep anti-SLAPP digunakan di Indonesia adalah subjek penelitian ini. Studi ini menggunakan metodologi

*Perlindungan Hukum Pejuang Lingkungan Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH
dalam Kasus Penangkapan Dera dan Munif di Jawa Tengah*

(Rajib, et al.)

penelitian hukum normatif. Studi menunjukkan bahwa jumlah kasus SLAPP di Indonesia mendorong pengembangan undang-undang anti-SLAPP di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup. Ada indikasi kuat bahwa Dera dan Munif dikriminalisasi atas pasal-pasal pidana seperti UU ITE, penghasutan, atau gangguan ketertiban umum. Ini terjadi meskipun tujuan mereka adalah untuk mendukung lingkungan dan membela hak warga untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik. Tampaknya, dalam situasi ini, hukum pidana tidak digunakan untuk menindak perbuatan yang benar-benar mengancam kepentingan umum, tetapi lebih untuk membatasi kemampuan pejuang lingkungan untuk bergerak. Adanya ketidakseimbangan antara tuduhan pidana dan bukti perjuangan lingkungan adalah salah satu karakteristik kriminalisasi. Jika Dera dan Munif dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan ekspresi, kritik, atau partisipasi publik, dan jejak aktivitas mereka menunjukkan advokasi, penerapan pasal pidana menjadi dipersoalkan. Ini sejalan dengan pola yang biasa dilihat oleh aktivis lingkungan ketika pasal karet digunakan untuk membungkam kritik atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat. Penangkapan itu mengabaikan tujuan utama aturan tersebut melindungi ruang aman bagi pejuang lingkungan untuk berbicara dan bertindak tanpa takut dikriminalisasi. Ini bertentangan dengan Pasal 66. Proses hukum terhadap Dera dan Munif berpotensi melanggar semangat perlindungan yang sudah diberikan undang-undang jika mereka ditangkap karena melakukan advokasi lingkungan. Dalam perspektif ini, aparat seharusnya terlebih dahulu menilai apakah tindakan mereka merupakan bagian dari perjuangan lingkungan yang dilindungi undang-undang atau hanya merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Ketika hukum pidana digunakan untuk menegakkan keadilan substantif, tetapi untuk menakut-nakuti, membungkam, atau menghentikan advokasi lingkungan, terjadi kriminalisasi pejuang lingkungan. Serangan seperti penghasutan atau ujaran kebencian sering digunakan sebagai pembenaran untuk menjerat aktivis lingkungan, termasuk yang terjadi pada mereka. Karena itu, penangkapan Dera dan Munif adalah contoh bagaimana perlindungan Pasal 66 belum diterapkan dengan benar.

Penangkapan tersebut melanggar Pasal 66 secara hukum karena memenuhi karakteristik kriminalisasi, yaitu penerapan hukum pidana secara represif terhadap orang yang melakukan fungsi sosial dan lingkungan. Jika aktivis lingkungan didakwa hanya karena memperhatikan warga atau mengkritik masalah lingkungan, undang-undang telah berubah dari menjaga kepentingan umum menjadi represi. Oleh karena itu, penangkapan Dera dan Munif menimbulkan masalah selain masalah prosedural; itu juga menunjukkan ketidakmampuan negara untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Pasal 66 UU PPLH. Pengaruh kerusakan lingkungan terhadap masyarakat juga dapat menimbulkan kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi kekurangan yang disebabkan karena dampak kebijakan pembangunan tidak menjangkau seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena sumber daya lahan biasanya kekurangan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan, kerusakan lingkungan juga mempengaruhi produktivitas. Selain aspek fisik dan ekonomi, kerusakan lingkungan mempengaruhi aspek sosial dan mental masyarakat. Masyarakat akan mengalami dampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka ketika sumber daya alam penting seperti udara, air, dan tanah tercemar atau rusak. Sebagai contoh, polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, terutama pada orang tua dan anak-anak. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat membahayakan kehidupan ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada industri seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan ekonomi, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Secara normatif, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Ini telah memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Ketentuan ini mengakui hak konstitusional warga negara untuk berjuang untuk lingkungan dan menjamin partisipasi publik. Karena norma tersebut masih populer, banyak ditafsirkan, dan tidak memiliki mekanisme penerapan yang jelas, ia tidak berfungsi dengan baik dalam praktik. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya standar yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai "pejuang lingkungan hidup", yang memberi penegak hukum kebebasan untuk menginterpretasikan apa pun, yang seringkali mengarah pada kriminalisasi. Selain itu, tidak ada prosedur khusus untuk mengidentifikasi dan menghentikan kasus-kasus yang mengandung unsur SLAPP sejak tahap awal, yang menyebabkan perlindungan yang seharusnya preventif berubah menjadi reaktif. Penangkapan dua aktivis WALHI Jawa Tengah, Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif, pada 27 November 2025 yang dijerat dengan UU ITE dan pasal penghasutan bertentangan dengan Pasal 66 karena keduanya aktif membela warga terdampak konflik lingkungan dan melakukan advokasi yang seharusnya dilindungi undang-undang. Fakta bahwa mereka tetap mengalami proses penangkapan menunjukkan aparat penegak hukum belum menjadikan Pasal 66 sebagai dasar pertimbangan sejak tahap awal proses hukum, sehingga perlindungan hukum masih bersifat reaktif bukan preventif sebagaimana tujuan pembentukannya. Penangkapan ini memenuhi karakteristik kriminalisasi, yaitu penerapan hukum pidana secara represif terhadap individu yang melakukan fungsi sosial-lingkungan. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan hukum pidana bukan untuk menindak perbuatan yang mengancam kepentingan umum, tetapi untuk membatasi kemampuan pejuang lingkungan untuk bergerak dan membungkam kritik lingkungan. Aparat seharusnya terlebih dahulu menilai apakah tindakan mereka merupakan bagian dari perjuangan lingkungan yang dilindungi atau hanya perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tetapi ketidaksesuaian ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktivis Lingkungan Dera dan Munif Ditahan Polisi Terkait Demo Agustus. (2025, Desember senin 1). *CNN Indonesia*. <https://app.cnnindonesia.com/>
- Coe, P., Moosavian, R., & Wragg, P. (2025). Menangani gugatan strategis terhadap partisipasi publik (SLAPP): sebuah interogasi kritis terhadap tanggapan legislatif dan yudisial. *Journal of Media Law*, 17 (1), 103–142. <https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2443096>
- Emmilia Rusdiana, & Hernanda, D. A. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Fadli, M. R. (2021, April). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *ResearchGate*, 21(1), 33-54. 10.21831/hum.v21i1.38075
- Haidar, M. R. A., Wasistha, A. N. P., & Rajib, R. K. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 60–64. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.56>

- Hanum, N. R., Mitha Widyaningsih, & Rajib, R. K. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan). *urnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 223–234.
- Herjuno Putro, Rosadi, D. I., Rifki Pebriananta, & Rajib, R. K. (2024). Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 111–120. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1368>
- Irawan Harahap, & Riantika Pratiwi. (2023). Perkembangan pengaturan anti-SLAPP di bidang lingkungan hidup menurut hukum Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 83-89. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.96>
- Jody Simandjuntak, Gomulia, A. B., Riyadi, F. Y., Zebua, G. J. N., & Rajib, R. K. (2024). DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN. *Jurnal Legislatif*, 7(2), 113-130.
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235–244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>
- M. Maftukhim. (2025). "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), halaman 347-364.
- Nani Indrawati. (2022, Februari). Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Journal of Universitas Airlangga*, 5(1), 115-133. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>
- Nashr, J. A. (2025, Desember 3). Dua Aktivis di Semarang Ditangkap Polisi Dua Pekan Sebelum Pernikahan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/dua-aktivis-di-semarang-ditangkap-polisi-dua-pekan-sebelum-pernikahan-2095625>
- Prayoga, W. B., & Manullang, N. A. & Rajib, R. K. (2024). Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan :Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan dan Keberagam Hayati di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 810-817.
- Putri, P. A., Kusuma, D. A., & Rajib, R. K. (2024). Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1, 308–318. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1362>
- Setyawan, I. H., Kurnia, M. E., & Rajib, R. K. (2024). Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Pelaksanaan Berkelanjutan Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 193–201. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.269>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Ed. 1 Cet. 12 ed., Vol. 1). RajaGrafindo Persada. Retrieved May 7, 2026, from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>
- Ubaidillah Kamal, Ali Masyar, Fikri, M. H., Rajib, R. K., & Idris, S. H. (2024). The urgency of anti-SLAPP regulatory renewal in Indonesian environmental law. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 265–288.
- Ulum, M. R., Tan, C. M., & Rajib, R. K. (2024). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang–Undang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 1(3), 111–120. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9352>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1). (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66.